

Efektivitas Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Hak Reproduksi Pekerja Perempuan: Studi Kasus PT Alpen Food Industry Periode 2017-2020

Beatriex Samantha Alicia P^{1*}, Debby Oktaviani², Risqi Citra Febrianti³, Sugeng Santoso PN⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: ¹01053230020@student.uph.edu, ²01053230003@student.uph.edu, ³01053230090@student.uph.edu,

⁴sugeng.santoso@lecturer.uph.edu

Email Penulis Korespondensi: ¹01053230020@student.uph.edu

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta efektivitas perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia dengan studi kasus PT Alpen Food Industry periode 2017–2020. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan telah diatur secara komprehensif dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta instrumen internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Bentuk perlindungan mencakup larangan kerja berbahaya bagi pekerja hamil, pengaturan jam kerja, hak cuti reproduksi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum efektif. Studi kasus menunjukkan adanya pelanggaran sistematis, seperti pemaksaan kerja malam bagi pekerja hamil, pembatasan hak cuti, serta lemahnya penerapan keselamatan kerja. Kesenjangan ini disebabkan oleh kelemahan norma, lemahnya pengawasan, keterbatasan penegakan hukum, dan ketimpangan relasi kuasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada implementasi dan penegakan hukum yang konsisten.

Kata Kunci: Perlindungan Ketenagakerjaan, Hak Reproduksi, Pekerja Perempuan, Efektivitas Implementasi, Studi Kasus

Abstract– This study aims to analyze the legal framework and the effectiveness of protecting the reproductive rights of female workers in Indonesian labor law, using a case study of PT Alpen Food Industry during the 2017–2020 period. The method employed is normative legal research with statutory and case approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through a prescriptive-analytical method. The findings indicate that, normatively, the protection of female workers' reproductive rights has been comprehensively regulated in the 1945 Constitution, Law Number 13 of 2003 on Manpower, and international instruments such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. The forms of protection include the prohibition of hazardous work for pregnant workers, regulation of working hours, reproductive leave rights, and occupational safety and health protection. However, in practice, such protection remains ineffective. The case study reveals systematic violations, including the imposition of night shifts on pregnant workers, restrictions on leave rights, and weak implementation of occupational safety measures. This gap is caused by weaknesses in legal norms, inadequate supervision, limited law enforcement, and unequal power relations. This study concludes that the effectiveness of protection depends not only on the existence of legal norms but also on consistent implementation and enforcement.

Keywords: Labor Protection, Reproductive Rights, Female Workers, Implementation Effectiveness, Case Study

1. PENDAHULUAN

Hak reproduksi perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun hukum nasional [1]. Secara konseptual, hak reproduksi merujuk pada hak setiap individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu kehamilan, serta untuk memperoleh informasi dan akses terhadap metode pengaturan kesuburan yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima. Dalam konteks yang lebih luas, World Health Organization mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan sekadar ketiadaan penyakit atau cacatan [2]. Dalam konteks ketenagakerjaan, hak reproduksi mencakup perlindungan atas cuti haid, cuti hamil, serta perlindungan dari kondisi kerja yang membahayakan fungsi reproduksi pekerja perempuan [3].

Pada tataran internasional, Pasal 11 ayat (1) huruf f Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) secara tegas mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk fungsi reproduksi, tanpa diskriminasi berbasis kehamilan. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut sejak tahun 1984, memiliki kewajiban hukum yang mengikat untuk mengimplementasikan perlindungan dimaksud dalam sistem hukum nasional [4]. Secara konstitusional, landasan perlindungan tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan [5]. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang

baik [6]. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerjemahkan jaminan konstitusional tersebut ke dalam norma yang lebih operasional, antara lain melalui pengaturan larangan mempekerjakan pekerja perempuan hamil dalam kondisi berbahaya, hak cuti haid, hak cuti melahirkan, serta kewajiban penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja [7].

Signifikansi perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan semakin mendesak mengingat besarnya kontribusi perempuan dalam angkatan kerja nasional. Data Badan Pusat Statistik tahun 2022 mencatat jumlah pekerja perempuan mencapai 52,74 juta jiwa atau setara 38,98 persen dari total angkatan kerja [8]. Besarnya proporsi tersebut semestinya berbanding lurus dengan tingkat perlindungan yang diberikan. Namun, kondisi sebaliknya justru terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja perempuan masih menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak reproduksi di lingkungan kerja, mulai dari pengabaian hak cuti haid, pemaksaan kerja shift malam saat hamil, hingga paparan bahan berbahaya yang mengancam keselamatan kandungan. Situasi ini diperparah oleh data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat lonjakan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dari 182.835 kasus pada tahun 2019 menjadi 360.635 kasus sepanjang Januari hingga November 2023, yang mencerminkan masih lemahnya implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara nasional [9].

Salah satu kasus yang paling merepresentasikan kegagalan implementasi perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan di Indonesia adalah kasus PT Alpen Food Industry (AICE) pada periode 2017 hingga 2020. Kasus ini mencuat ke permukaan publik setelah terungkapnya serangkaian pelanggaran sistematis yang dialami pekerja perempuan di perusahaan tersebut. Berdasarkan laporan yang terdokumentasi, pekerja perempuan dipaksa menjalani kerja shift malam dalam kondisi hamil, hak cuti haid secara konsisten dipersulit pemberiannya, dan kondisi lingkungan kerja terbukti tidak aman akibat adanya kebocoran gas amonia yang menyebabkan gangguan pernapasan dan iritasi pada pekerja. Akibat pengabaian hak cuti haid yang berkepanjangan, sejumlah pekerja perempuan didiagnosis menderita endometriosis, yaitu kondisi medis serius yang berkorelasi langsung dengan gangguan fungsi reproduksi jangka panjang. Dampak paling tragis dari kondisi kerja tersebut adalah tercatatnya sedikitnya 14 kasus keguguran dan 6 kematian bayi baru lahir yang dialami oleh pekerja perempuan yang tetap dipaksakan bekerja dalam kondisi berbahaya. Fakta-fakta ini menempatkan kasus PT Alpen Food Industry bukan sekadar sebagai pelanggaran norma ketenagakerjaan, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar.

Secara normatif, kerangka hukum yang ada sesungguhnya telah memberikan fondasi perlindungan yang cukup komprehensif. Persoalan mendasar justru terletak pada kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*) [10]. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan hak pekerja perempuan dari perspektif normatif, perspektif feminisme, maupun perspektif anti-diskriminasi. Demikian pula kajian komparatif internasional mengenai perlindungan maternitas telah banyak dilakukan dalam literatur ketenagakerjaan global. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas implementasi perlindungan hak reproduksi dengan menggunakan studi kasus empiris yang konkret dan terukur, khususnya dalam konteks industri manufaktur skala besar di Indonesia, masih sangat terbatas. Celah inilah yang menjadi justifikasi akademis bagi penelitian ini yaitu mengukur sejauh mana hukum ketenagakerjaan Indonesia efektif melindungi hak reproduksi pekerja perempuan, dengan menjadikan kasus PT Alpen Food Industry sebagai cermin kesenjangan antara norma dan praktik.

Berdasarkan kondisi tersebut, gap penelitian ini terletak pada belum optimalnya kajian yang menghubungkan antara kerangka normatif dengan evaluasi empiris efektivitas implementasi perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku serta mengevaluasi efektivitas implementasinya melalui studi kasus PT Alpen Food Industry. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kajian hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam aspek perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan secara lebih aplikatif dan berbasis bukti.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal akademik, dan dokumen resmi yang relevan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan: pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan kedua, bagaimana efektivitas perlindungan hukum ketenagakerjaan tersebut dalam kasus PT Alpen Food Industry periode 2017 hingga 2020.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama dengan cara mengkaji peraturan-peraturan

dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti [11]. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan sekaligus menganalisis kesenjangan antara norma dan implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hingga instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus PT Alpen Food Industry periode 2017 hingga 2020 sebagai cermin konkret dari pola pelanggaran hak reproduksi dalam praktik hubungan industrial.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, meliputi konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi akademik yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah teknis. Keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara preskriptif-analitis, yakni dengan menilai penerapan norma hukum yang ada terhadap fakta-fakta dalam kasus yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta menilai efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam kasus PT Alpen Food Industry periode 2017 hingga 2020.

Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yang terstruktur. Pertama, tahap inventarisasi bahan hukum dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka. Kedua, tahap klasifikasi dan sistematisasi, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan isu penelitian, khususnya terkait pengaturan hak reproduksi dan perlindungan ketenagakerjaan. Ketiga, tahap analisis normatif, yaitu menafsirkan norma hukum menggunakan teknik interpretasi hukum (*gramatikal*, *sistematis*, dan *teleologis*) untuk memperoleh makna dan tujuan pengaturan. Keempat, tahap analisis kasus, yaitu membandingkan norma hukum dengan fakta dalam kasus PT Alpen Food Industry untuk mengidentifikasi bentuk kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Kelima, tahap evaluasi efektivitas hukum yang dilakukan dengan menggunakan indikator efektivitas, meliputi: (1) kejelasan norma, (2) tingkat kepatuhan pelaku usaha, (3) peran pengawasan pemerintah, dan (4) dampak terhadap perlindungan hak pekerja perempuan.

Untuk menjamin validitas analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai jenis bahan hukum (peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen kasus) guna memastikan konsistensi dan akurasi data. Selain itu, digunakan pula pendekatan argumentasi hukum yang berbasis pada konsistensi logis dan koherensi antar norma, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Adapun batasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang difokuskan pada analisis normatif dan satu studi kasus, sehingga tidak mencakup generalisasi empiris secara luas. Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder, sehingga temuan penelitian bergantung pada ketersediaan dan kualitas dokumen yang dianalisis. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada periode kasus tahun 2017–2020 dan tidak membahas perkembangan kebijakan terbaru di luar periode tersebut.

Dengan pendekatan dan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih mendalam, sistematis, dan dapat direplikasi dalam kajian hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum terhadap Hak Reproduksi Pekerja Perempuan

Berdasarkan hasil penelusuran bahan hukum primer melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), ditemukan bahwa perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat dan berlapis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan legitimasi konstitusional melalui pengakuan atas hak untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja, sebagaimana tercermin dalam prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai kerangka hukum utama yang mengatur hubungan industrial, termasuk perlindungan spesifik terhadap pekerja perempuan.

Secara normatif, perlindungan tersebut mencakup beberapa dimensi utama, yakni: (1) pembatasan kerja berisiko bagi pekerja perempuan hamil, terutama terkait kerja malam dan paparan bahaya; (2) pengaturan waktu

kerja dan lembur yang mensyaratkan persetujuan pekerja; (3) pengakuan hak cuti reproduksi seperti cuti haid dan cuti melahirkan; serta (4) kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Jika dilihat secara tekstual, pengaturan ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin perlindungan terhadap fungsi reproduksi pekerja perempuan.

Selain pengaturan dalam hukum nasional, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi berbagai standar internasional melalui ratifikasi konvensi ketenagakerjaan internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan maternitas dan hak pekerja perempuan. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dengan standar global, meskipun dalam batas minimal. Secara teoritis, kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang cukup progresif dalam pengakuan normatif terhadap hak reproduksi pekerja perempuan.

Namun demikian, hasil analisis terhadap bahan hukum sekunder, termasuk berbagai penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa keberadaan norma yang komprehensif belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di Indonesia masih bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek substantif [12] [13]. Misalnya, penelitian mengenai implementasi hak cuti haid menunjukkan bahwa meskipun hak tersebut diakui secara normatif, dalam praktiknya sering kali diabaikan atau dipersulit melalui kebijakan internal perusahaan.

Penelitian lain juga mengungkap bahwa ketentuan mengenai perlindungan pekerja perempuan hamil masih mengandung kelemahan, khususnya terkait dengan syarat administratif seperti pembuktian medis [14] [15]. Ketentuan ini dalam praktik justru menjadi hambatan bagi pekerja untuk memperoleh perlindungan secara cepat dan efektif. Selain itu, studi mengenai perlindungan maternitas di sektor industri menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum sepenuhnya mematuhi kewajiban penyediaan fasilitas dan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja perempuan. Dengan demikian, norma yang seharusnya bersifat protektif justru berpotensi eksklusif.

Jika dibandingkan dengan standar internasional, khususnya dalam kerangka perlindungan maternitas, pendekatan hukum nasional masih cenderung reaktif dan berbasis pembuktian, bukan berbasis pencegahan (*preventive protection*). Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip kehati-hatian dalam hukum internasional dengan implementasi dalam hukum nasional. Dengan demikian, berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti lemahnya implementasi, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan juga terletak pada desain normatif yang belum sepenuhnya responsif terhadap realitas sosial pekerja perempuan. Ini merupakan kontribusi penting karena menggeser fokus analisis dari sekadar “kegagalan implementasi” menuju “ketidaksempurnaan konstruksi hukum itu sendiri”.

3.2 Implementasi dan Efektivitas Perlindungan dalam Praktik (Studi Kasus PT Alpen Food Industry 2017–2020)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk menguji sejauh mana norma hukum yang ada bekerja dalam praktik. Kasus PT Alpen Food Industry periode 2017–2020 memberikan gambaran empiris yang konkret mengenai kegagalan implementasi perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan.

Temuan menunjukkan bahwa pekerja perempuan, termasuk yang sedang hamil, tetap dipekerjakan dalam shift malam, meskipun secara normatif hal tersebut dibatasi. Selain itu, praktik kerja lembur tidak sepenuhnya didasarkan pada persetujuan bebas, melainkan dipengaruhi oleh tekanan struktural dalam hubungan kerja. Dalam konteks ini, konsep persetujuan dalam hukum ketenagakerjaan tidak lagi mencerminkan kehendak bebas, melainkan menjadi persetujuan semu (*pseudo-consent*).

Hak cuti reproduksi, seperti cuti haid dan cuti melahirkan, juga tidak sepenuhnya dapat diakses oleh pekerja. Pembatasan administratif dan tekanan dari pihak perusahaan menyebabkan hak tersebut kehilangan makna substantifnya [16]. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa implementasi hak reproduksi pekerja perempuan sering kali terhambat oleh kebijakan perusahaan yang tidak berpihak pada pekerja [17] [18]. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa hambatan tersebut tidak hanya bersifat kebijakan, tetapi juga struktural, yaitu berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa antara pekerja dan pengusaha.

Dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, kondisi lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar menunjukkan kegagalan dalam penerapan SMK3. Temuan adanya gangguan kesehatan hingga kasus keguguran memperlihatkan bahwa perlindungan yang seharusnya bersifat preventif tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa lemahnya implementasi K3 merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya risiko kesehatan bagi pekerja perempuan di sektor industri. Analisis preskriptif-analitis terhadap fakta tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada lemahnya implementasi dan penegakan hukum. Mengacu pada teori efektivitas hukum, kegagalan perlindungan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor penegak hukum yang belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan. Kedua, keterbatasan sarana dan

prasarana, terutama jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan. Ketiga, faktor masyarakat, khususnya rendahnya tingkat kesadaran hukum pekerja terhadap hak-haknya. Keempat, faktor budaya hukum yang masih mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara pengusaha dan pekerja.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum memberikan efek jera yang signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa lemahnya penegakan sanksi menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap hukum ketenagakerjaan [19] [20]. Dalam kasus PT Alpen Food Industry, tidak adanya penindakan tegas meskipun pelanggaran berlangsung dalam jangka waktu lama menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem penegakan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan dalam praktik masih rendah, meskipun secara normatif telah diatur secara komprehensif.

3.3 Analisis Kesenjangan antara Norma dan Implementasi

Melalui pendekatan deduktif dari ketentuan umum menuju fakta khusus, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang ideal dengan praktik pelaksanaannya. Secara normatif, hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif terhadap hak reproduksi pekerja perempuan. Namun dalam praktik, perlindungan tersebut belum terimplementasi secara optimal.

Hasil penelitian yang diperkaya dengan temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya kelemahan dalam substansi norma yang masih membuka ruang interpretasi yang merugikan pekerja. Kedua, lemahnya sistem pengawasan yang cenderung bersifat reaktif, bukan preventif. Ketiga, ketimpangan relasi kuasa dalam hubungan industrial yang menyebabkan pekerja berada pada posisi yang rentan. Keempat, keterbatasan akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan efektif.

Selain itu, penelitian terdahulu juga menyoroti bahwa rendahnya literasi hukum pekerja menjadi faktor penting yang memperparah kondisi tersebut [21]. Banyak pekerja perempuan yang tidak mengetahui secara rinci hak-hak reproduksinya, sehingga tidak mampu mengidentifikasi pelanggaran maupun menempuh upaya hukum yang tersedia [3] [22]. Dalam perspektif preskriptif, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan baik dari sisi substansi hukum maupun implementasinya. Reformulasi norma yang lebih tegas dan tidak ambigu menjadi penting untuk menutup celah interpretasi. Selain itu, peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan, penguatan mekanisme penegakan hukum, serta pemberdayaan pekerja melalui peningkatan literasi hukum merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan [23].

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini memberikan nilai tambah konseptual karena tidak hanya mengidentifikasi faktor secara terpisah, tetapi juga menjelaskan hubungan antar faktor tersebut dalam kerangka teori efektivitas hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab “apa masalahnya”, tetapi juga “mengapa masalah tersebut terus terjadi”.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan antara norma dan implementasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan struktural yang memerlukan pendekatan multidimensional. Hal ini memperkuat posisi penelitian sebagai pengembangan dari studi-studi sebelumnya yang masih bersifat deskriptif.

Dengan demikian, melalui pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan analisis kasus dan dukungan penelitian terdahulu, dapat ditegaskan bahwa tantangan utama dalam perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada ketidakefektifan implementasi dan penegakan hukum dalam praktik.

3.4 Implikasi dan Rekomendasi Normatif

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan norma hukum. Efektivitas perlindungan ditentukan oleh interaksi antara substansi hukum, struktur penegakan, dan kultur hukum masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memberikan rekomendasi parsial, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih sistemik. Pertama, reformulasi norma hukum diperlukan untuk menghilangkan ambiguitas dan memperkuat pendekatan preventif. Kedua, penguatan sistem pengawasan melalui pendekatan berbasis risiko dan peningkatan kapasitas pengawas. Ketiga, penegakan sanksi yang konsisten untuk meningkatkan efek jera. Keempat, pemberdayaan pekerja melalui peningkatan literasi hukum dan akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan case approach, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, secara normatif, pengaturan perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, komprehensif, dan berlapis. Perlindungan tersebut berakar pada jaminan konstitusional dalam UUD 1945, diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta didukung oleh berbagai instrumen hukum internasional seperti CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan kerja berbahaya bagi pekerja hamil, pengaturan jam kerja dan lembur, hak cuti reproduksi (haid, hamil, dan melahirkan), serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja melalui penerapan SMK3. Dengan demikian, secara konseptual dan normatif, kerangka hukum yang ada telah mencerminkan pengakuan terhadap hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia pekerja perempuan.

Kedua, meskipun secara normatif telah memadai, efektivitas perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan dalam praktik masih tergolong rendah. Hal ini tercermin secara nyata dalam kasus PT Alpen Food Industry periode 2017–2020, yang menunjukkan adanya pelanggaran sistematis terhadap hak-hak reproduksi pekerja perempuan, seperti pemaksaan kerja malam bagi pekerja hamil, pembatasan akses terhadap cuti haid dan cuti melahirkan, serta kegagalan dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan implementasi di lapangan (*das sein*).

Ketiga, kesenjangan antara norma dan implementasi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari sisi substansi hukum, masih terdapat celah normatif yang membuka ruang interpretasi yang merugikan pekerja. Dari sisi struktur hukum, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, termasuk keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan, menyebabkan pelanggaran tidak terdeteksi dan tidak ditindak secara efektif. Dari sisi kultur hukum, ketimpangan relasi kuasa antara pengusaha dan pekerja serta rendahnya literasi hukum pekerja perempuan turut memperparah ketidakmampuan pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, mekanisme sanksi yang belum memberikan efek jera juga menjadi faktor penting yang menyebabkan rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum.

Keempat, berdasarkan analisis preskriptif, penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan utama dalam perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan tidak terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada ketidakefektifan implementasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan substansi hukum untuk menutup celah interpretasi, reformasi sistem pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko, peningkatan efektivitas penegakan sanksi, serta pemberdayaan pekerja melalui peningkatan literasi hukum dan akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang komprehensif, tetapi sangat bergantung pada konsistensi implementasi, efektivitas penegakan hukum, serta keseimbangan relasi dalam hubungan industrial.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada dosen dan universitas yang membangun dalam penelitian ini.

REFERENCES

- [1] M. Mokobombang, M. I. Legowo, A. V. Pont, and A. Purwoto, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kasus Sterilisasi Tanpa Persetujuan Legal Protection of Women ' s Reproductive Rights in Cases of Sterilization Without Consent," vol. 8, no. 1, pp. 529–536, 2025, doi: 10.56338/jks.v8i1.6921.
- [2] W. H. Organization, "Reproductive health: A key to a brighter future," *WHO*, 1992.
- [3] M. Djakaria, "Perlindungan hukum bagi pekerja wanita untuk memperoleh hak-hak pekerja dikaitkan dengan kesehatan reproduksi," vol. 3, no. 35, 2018, doi: 10.23920/jbmh.v3n1.2.
- [4] Pasal 11 ayat (1) huruf f Konvensi CEDAW, "(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984."
- [5] Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- [6] Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, *No Title*.
- [7] dan 82 Pasal 76, 81, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- [8] hlm. 12 Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022* (Jakarta: BPS, 2022), "No Title".
- [9] hlm. 45. Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Laporan Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023* (Jakarta: Kemnaker, 2023), "No Title".
- [10] A. Law and A. Law, "Andrew law," vol. 4, 2025.
- [11] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- [12] T. P. Kismala *et al.*, "Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern," vol. 9, no. 4, pp. 1–15, 2025.



- [13] L. Erlangga, R. Utomo, and R. Arifin, "Legal Protection for Non-Procedural Indonesia Migrant Workers as Victims of Human Trafficking Crimes I. Introduction Migrasi tenaga kerja menjadi fenomena global yang tak," vol. 11, no. 1, pp. 148–186.
- [14] A. Nabila and Y. Desmawati, "Jurnal Hukum & Pembangunan," vol. 52, no. 1, 2022, doi: 10.21143/jhp.vol52.no1.3322.
- [15] N. Maayah, E. Silviana, and D. Aroni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Hamil di," vol. 3, no. 1, pp. 1–9, 2024.
- [16] T. Raffi, P. Jumantoro, and A. D. Novemyanto, "Merekonstruksi Kedaulatan Udara Indonesia dari Perspektif Meta-Konstitusional : Sebuah Kritik terhadap Dominasi Singapura dalam Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Tegar Raffi Putra Jumantoro : Merekonstruksi Kedaulatan Udara ... Pendahuluan Dalam konsepsi negara hukum modern , konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai sekumpulan aturan yuridis yang mengatur tata kelola kekuasaan , tetapi juga sebagai ekspresi nilai kolektif suatu bangsa tentang identitas , kedaulatan , dan kehendak bernegara . 1 Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer , konstitusi cenderung direduksi menjadi perangkat administratif yang tunduk pada logika teknokratis , sebagaimana terlihat dalam kebijakan delegasi pengelolaan Flight Information Region (selanjutnya disebut FIR) kepada Singapura . Perjanjian FIR yang diperbarui pada tahun 2022 memberikan wewenang kepada Civil Aviation Authority of Singapore untuk mengelola ruang udara Indonesia dari permukaan laut hingga ketinggian 37 . 000 kaki selama 25 tahun ke depan . 2 Wilayah ini mencakup ruang udara strategis di atas Kepulauan Riau , Natuna , dan Selat Malaka , yang memiliki nilai geopolitik tinggi dalam bidang ekonomi , pertahanan , dan keamanan nasional . Sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh skor audit International Civil Aviation Organization (ICAO) dan laporan AirNav Indonesia (2022) , Indonesia memiliki infrastruktur , personel , serta skor audit yang bernama USOAP , berada di atas rata-rata dunia , sehingga secara faktual tidak lagi membutuhkan bantuan teknis dari Singapura . 3 Namun , kenyataannya Indonesia tetap menyerahkan otoritas atas ruang udara tersebut , yang secara yuridis dan filosofis bertentangan dengan prinsip kedaulatan penuh . Inilah titik mula dari persoalan konstitusional yang menjadi dasar penelitian ini . Pendelegasian FIR kepada Singapura dapat dilihat sebagai bentuk Pusat Studi dan Konsultasi Hukum," vol. 8, no. 2, 2025.
- [17] N. L. Fitriani *et al.*, "Jurnal ilmiah multidisiplin ilmu," vol. 2, no. 6, pp. 8–15, 2025.
- [18] Z. Jannah, D. Putri, L. Maryani, and S. F. Ramadhani, "Perlindungan Hukum Hak Cuti Haid Pekerja Perempuan : Perspektif Keadilan Gender di Indonesia serta sanksi bagi pengusaha yang tidak memberikan hak cuti haid dan analisis upaya hukum," vol. 03, no. 04, pp. 1313–1325, 2025.
- [19] E. A. Safitri, R. Damayanti, and T. Sulistiyono, "Batasan Dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Ultimum Remedium Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berfungsi vital dalam pembiayaan pembangunan nasional . Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut asas self-assessment , wajib pajak diberikan kepercayaan khusus yang membedakannya dari hukum pidana umum . Hukum pidana dan memastikan kepatuhan wajib pajak . Dalam konteks ini , asas ultimum remedium digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya administratif tidak berhasil . 2 telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan , termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) . Pasal 44B UU HPP memberikan ruang bagi penghentian penyidikan beserta sanksi administrasinya sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan . harus melalui proses pidana yang panjang dan kompleks . masih menghadapi berbagai tantangan . Beberapa studi menunjukkan bahwa pidana dijatuhkan meskipun wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya . penegakan hukum perpajakan . kesalahan administratif dan tindak pidana dalam pelanggaran perpajakan . Beberapa," pp. 144–157, 2025.
- [20] H. Putra, I. Afrita, and R. Libra, "Lancang Kuning Law Journal," vol. 3, no. 1, pp. 1–10, 2026.
- [21] A. Fathanudien and R. Susanti, "Ketidakseimbangan Regulasi Dan Realitas Dalam Penegakan Hukum Pekerja Migran Indonesia," pp. 1–10, 2017.
- [22] P. Della and P. Narpaduhita, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Terkait Dengan Kesehatan Reproduksi," vol. 05, no. 02, pp. 439–454, 2025, doi: 10.36733/yusthima.v4i1.
- [23] T. B. Sembiring and B. Ismaya, "Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Indonesia melalui Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan," vol. 3, no. 4, pp. 263–268, 2025.